



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 4601 /UN26.17/KP/2020

Tentang

PENGHARGAAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PURNABAKTI FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian para tenaga kependidikan yang telah purnabakti Tahun 2020 maka perlu diberikan penghargaan (*reward*);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
6. Keputusan Presiden RI Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 06 tahun Tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 477/UN26/KP/-2017 tentang Pengangkatan Dosen Kontrak pada Fakultas MIPA Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGHARGAAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PURNABAKTI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Penghargaan Bagi Tenaga Kependidikan Purnabakti Tahun 2020 diberikan kepada:

1. Effendi P, S.Sos., M.M.
NIP. 196201201984031002
Dengan masa bakti 35 tahun 11 bulan;
2. John Isman, S.Sos.
NIP. 196201021986031001
Dengan masa bakti 33 tahun 11 bulan;
3. Juanda
NIP. 196201011987101001
Dengan masa bakti 32 tahun 04 bulan.

KEDUA : Tenaga Kependidikan Purnabakti diberikan penghargaan pada acara Dies Natalis Fakultas MIPA Universitas Lampung pada tanggal 13 November 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 26 Oktober 2020



SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas MIPA Unila;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas MIPA Unila; dan
3. Yang bersangkutan.